



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bimo Apriliandy;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /7 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sunan Bonang No. 7 RT/RW. 011/000,
Ds/Kel. Simpang Tiga, Kec. Kota Baru,
Kota Jambi, Prov Jambi;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

. Terdakwa Bimo Apriliandy ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasehat Hukum bernama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI DENPASAR, beralamat di Jalan Melati No. 69, Kel./Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 14 Desember 2023 untuk

Halaman 1 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor
1069/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Apriliandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bimo Apriliandy dengan pidana penjara selama *4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara*;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika (shabu), berat kotor 0,31 gram, berat bersih 0,12 gram
 - 1 (satu) kertas nasi bungkus
 - 1 (satu) kresek putih;
 - 1 (satu) HP OppoDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis namun Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan menggunakan narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Bimo Apriandy pada hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Banjar Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa : kristal bening shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram Netto (disisihkan total sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,10 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering adanya transaksi narkoba di sekitar Jalan Imam Bonjol Denpasar, selanjutnya petugas kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Saat terdakwa melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan kaki didepan Warung Seafood Herkas, saksi Komang Budi Utama bersama tim dari Resnarkoba Polresta Denpasar mengamankan terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) paket kristal bening shabu didalam bungkus kertas nasi yang mana sebelumnya terdakwa sempat membuang bungkus nasi ke jalan, kemudian oleh saksi diminta untuk ambil kembali dan setelah diambil kembali dengan tangan kanan terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan setelah diperiksa ternyata

Halaman 3 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar didalam bungkus kertas nasi tersebut terdapat 1 (satu) paket kristal bening shabu;

- Bahwa setelah kristal bening narkotika yang disita dari terdakwa ditimbang dikantor Polresta Denpasar diperoleh berat 0,12 (nol koma dua belas) gram Netto;
- Bahwa terdakwa ditangkap sesaat setelah mengambil narkotika shabu yang sebelumnya didapatkan dengan cara *membeli* dari aplikasi Instagram dengan nama akun ROOKKKeTTTTT seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa membayar shabu tersebut melalui transfer ke rekening BCA atas nama Daniel Egy Saputra;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1216/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 7727/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 7728/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU*

Kedua

Bahwa terdakwa Bimo Apriliandy pada hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Banjar Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat kota Denpasar atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" berupa : kristal bening shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram Netto (disisihkan total sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,10 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti tersebut diatas, berawal dari adanya infmasi masyarakat terkait sering adanya transaksi narkoba di sekitar Jalan Imam Bonjol Denpasar, selanjutnya petugas kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Saat terdakwa melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan kaki didepan Warung Seafood Herkas, saksi Komang Budi Utama bersama tim dari Renarkoba Polresta Denpasar mengamankan terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) paket kristal bening shabu didalam bungkusan kertas nasi yang mana sebelumnya terdakwa sempat membuang bungkusan nasi ke jalan, kemudian oleh saksi diminta untuk ambil kembali dan setelah diambil kembali dengan tangan kanan terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan setelah diperiksa ternyata benar didalam bungkusan kertas nasi tersebut terdapat 1 (satu) paket kristal bening shabu;
- Bahwa setelah ditimbang dikantor Polresta Denpasar terhadap kristal bening shabu tersebut diperoleh berat 0,12 (nol koma dua belas) garam Netto;
- Bahwa atas kristal bening shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) garam Netto yang ditemukan ada dalam *pengusaan* terdakwa saat ditangkap diakui adalah benar *milik terdakwa* sendiri yang terdakwa dapatkan sebelumnya dengan membeli dari akun instagram ROOKKKeTTTTT seharga Rp.350.000,-. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan sendiri oleh terdakwa, namun belum sempat terdakwa gunakan sudah terlebih dahulu ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1216/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan, barang bukti dengan nomor:
 - 7727/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 7728/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Halaman 5 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada *Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan selanjutnya Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, antara lain:

1. Saksi Komang Budi Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Depan Warung Seafood Herkas, Jl. Imam Bonjol, Br. Abian Timbul, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika (shabu), berat kotor 0,31 gram, berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) kertas nasi bungkus, 1 (satu) kresek putih dan 1 (satu) HP Oppo;
- Bahwa Terdakwa mengakui satu buah paket narkotika shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang baru saja terdakwa ambil. Terdakwa mengaku membeli 1 paket shabu tersebut dari aplikasi Instagram dengan nama akun ROOOKKKeTTTTTT seharga Rp 350.000,-;
- Bahwa saksi mendengar tujuan terdakwa membeli atau mengambil shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. untuk membeli atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan merupakan orang yang terindikasi terlibat dalam peredaran narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Made Sukrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Depan Warung Seafood Herkas, Jl. Imam Bonjol, Br. Abian Timbul, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika (shabu), berat kotor 0,31 gram, berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) kertas nasi bungkus, 1 (satu) kresek putih dan 1 (satu) HP Oppo;
- Bahwa Terdakwa mengakui satu buah paket narkotika shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang baru saja terdakwa ambil. Terdakwa mengaku membeli 1 paket shabu tersebut dari aplikasi Instagram dengan nama akun ROOOKKKeTTTTT seharga Rp 350.000,-;
- Bahwa saksi mendengar tujuan terdakwa membeli atau mengambil shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri namun belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan merupakan orang yang terindikasi terlibat dalam peredaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. untuk membeli atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Ceria Santetta Tirta Giri, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat petugas polisi dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Depan Warung Seafood Herkas, Jl. Imam Bonjol, Br. Abian Timbul, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar;

Halaman 7 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa saksi melihat dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika (shabu), 1 (satu) kertas nasi bungkus, 1 (satu) kresek putih dan 1 (satu) HP Oppo;
- Bahwa saksi tahu setelah ditimbang terhadap kristal bening shabu tersebut beratnya 0,31 gram Brutto atau 0,12 gram Netto;
- Bahwa saksi mendengar saat terdakwa mengakui kristal bening shabu tersebut adalah narkotika shabu milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, sekira jam 18.00 wita bertempat di Depan Warung Seafood Herkas, Jl. Imam Bonjol, Br. Abian Timbul, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, saat terdakwa baru saja membeli 1 paket shabu dan baru saja mengambilnya di dekat TKP penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah petugas Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dalam bungkus nasi dalam kresek putih yang terdakwa pegang saat penangkapan dan juga diamankan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) kertas nasi bungkus, 1 (satu) kresek putih, 1 (satu) HP Oppo;
- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi diketahui berat bersih kristal bening shabu yang disita dari terdakwa yaitu 0,12 gram Netto;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) plastic klip kristal bening narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri di hotel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2020 dan terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi tahun 2018 dan pernah dihukum pada tahun 2021 dalam kasus narkotika dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening shabu tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram ROOOKKKeTTTTTT, dengan harga Rp 350.000,- dan terdakwa menstransfer uang ke no rekening BCA atas nama DANIEL EGY SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan, sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba (shabu), berat kotor 0,31 gram, berat bersih 0,12 gram
- 1 (satu) kertas nasi bungkus
- 1 (satu) kresek putih;
- 1 (satu) HP Oppo.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di depan persidangan maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan hasil penimbangan yang terlampir dalam berkas perkara;
2. Surat hasil pemeriksaan laboratories krimilistik nomor : 1216/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkoba jenis metametamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti cairan warna kuning/ urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba / Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekira jam 18.00 wita, bertempat di depan warung Seafood Herkas, yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Banjar Abian Timbul, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, pada saat Terdakwa baru saja membeli 1 paket shabu dan baru mengambilnya;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dalam bungkus nasi dalam tas kresek/plastik putih yang terdakwa pegang saat penangkapan yang selanjutnya disita dari Terdakwa dengan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) kertas nasi bungkus, 1 (satu) kresek putih, 1 (satu) HP Oppo;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) plastic klip kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,12 gram Netto dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri di hotel;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2020 dan terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi tahun 2018 dan pernah dihukum pada tahun 2021 dalam kasus narkotika dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening shabu tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram ROOKKKKeTTTTTT, dengan harga Rp 350.000,-. dan terdakwa membayar dengan cara menstransfer uang ke no rekening BCA atas nama Daniel Egy Saputra ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah pula tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dasar bagi Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya tersebut diatas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di

Halaman 10 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan maka tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama, Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan persesuaiannya dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" yang mempunyai arti yang sama dengan "setiap orang" atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS



GRONDEN), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Bimo Apriliandy adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, serta keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu maka mengenai unsur "setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Bimo Apriliandy yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti ;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (*vide* : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 12 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



Berdasarkan pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Tanpa hak : pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang lain yang berkaitan;

b. Melawan hukum : dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil, sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (bestand deel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” sebagaimana penjelasan tersebut diatas, Penuntut Umum akan menunjukkan adanya fakta hukum yaitu perbuatan Terdakwa Bimo Apriandi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram atau berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ternyata Terdakwa tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan barang terlarang tersebut dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terbukti ;

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekira jam 18.00 wita, bertempat di depan warung Seafood Herkas, yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Banjar Abian Timbul,

Halaman 13 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, pada saat Terdakwa baru saja membeli 1 paket shabu dan baru mengambilnya;

- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dalam bungkus nasi dalam tas kresek/plastik putih yang terdakwa pegang saat penangkapan yang selanjutnya disita dari Terdakwa dengan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) kertas nasi bungkus, 1 (satu) kresek putih, 1 (satu) HP Oppo;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) plastic klip kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,12 gram Netto dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri di hotel;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2020 dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi dan pernah dihukum pada tahun 2021 dalam kasus narkotika dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening shabu tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram ROOOKKKeTTTTT, dengan harga Rp 350.000,-. dan terdakwa membayar dengan cara menransfer uang ke no rekening BCA atas nama Daniel Egy Saputra ;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu agar merasa lebih tenang dan terlepas dari permasalahan keluarga yang sedang dialaminya
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Surat hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik nomor : 1216/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis metametamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti cairan warna kuning/ urine (kode B) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika.

Dengan demikian unsur "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dan telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan jika sebelumnya seseorang itu telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya apabila dengan melakukan tindak pidana saja maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, oleh karenanya dilakukannya suatu tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelakunya, yaitu dapat dicelanya pelaku padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal yaitu yang ditentukan oleh faktor akal pelaku, artinya pelakunya dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan atau perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat, dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan ketentuan/aturan hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai secara hukum ataupun yang melawan hukum dan mempunyai



kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafannya mengenai baik buruk perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada Terdakwa, selain itu selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan oleh penasehat hukumnya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya termasuk pula seringan-ringannya maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka untuk memahami unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut oleh pelakunya, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang konteks penguasaan / kepemilikannya adalah penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakkan hukum menjadi lebih tepat sasaran dan tidak asal saja untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya belaka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mencermati penegasan yang diisyaratkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Rumusan

Halaman 16 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015, dalam rumusan hukum kamar pidana pada angka 1 tentang perkara tindak pidana Narkotika, ditegaskan :

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim tetap memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa sebagai penegasan SEMA No. 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung kembali menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rumusan hukum kamar pidana pada angka 2 tentang perkara tindak pidana Narkotika, ditegaskan :

Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada materi penegasan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 serta SEMA No. 1 Tahun 2017 tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang pengguna akun instagram Roookkkettttt seharga Rp.350.000,- dan dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Daniel Egy Saputra ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan maksud untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sejak tahun 2020 dan sebelumnya sudah pernah menjalani rehabilitasi karena ketergantungan ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu agar merasa lebih tenang dan terlepas dari permasalahan keluarga yang sedang dialaminya;
- Bahwa dari pengembangan penyidikan kepolisian dan sepengetahuan dari saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Halaman 17 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki keterlibatan dan bukan merupakan orang yang terindikasi dalam peredaran narkotika ;

- Bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan Terdakwa memiliki narkotika berupa shabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan tetapi untuk dipergunakan untuk diri sendiri / untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa yang memang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tentunya harus menguasai atau memilikinya lebih dulu akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika oleh Terdakwa tersebut semata-mata untuk digunakannya sendiri, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotikanya itu dilihat juga dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan semata-mata tekstualnya yang hanya menghubungkan kalimat-kalimat dalam Undang-Undangnya saja ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, akan tetapi dalam surat dakwaannya penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penjatuhan pidana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap

Halaman 18 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika (shabu), berat kotor 0,31 gram, berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) kertas nasi bungkus;
- 1 (satu) tas plastik/kresek putih;
- 1 (satu) HP Oppo;

Dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu membahayakan diri Terdakwa sendiri dan dapat juga membahayakan bagi orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Apriandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki

Halaman 19 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika (shabu), berat kotor 0,31 gram, berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) kertas nasi bungkus;
- 1 (satu) tas plastik/kresek putih;
- 1 (satu) HP Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

AA Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

t.t.d

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Pidana No.1069/Pid.Sus/2023/PN Dps